



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 14 Agustus 2026

Kepada

- Yth. 1. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi
DKI Jakarta
2. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Para Camat Kecamatan Provinsi
DKI Jakarta
4. Para Lurah Kelurahan Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 29/SE/2026

TENTANG

**PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENGGUNAAN
UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban atas penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), para Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan secara berkala terhadap Pengurus RT dan RW atas penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW pada wilayah masing-masing.
2. Melakukan pengendalian dan pengawasan kepada Pengurus RT dan RW atas penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW pada wilayah masing-masing.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang kepada Pengurus RT dan RW atas penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW pada wilayah masing-masing.
4. Penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW agar dilaksanakan sesuai pedoman yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 29/SE/2026

TENTANG

PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENGGUNAAN UANG
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA

PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENGGUNAAN
UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

1. Pelaksanaan penggunaan uang pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) agar sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 522 Tahun 2025 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
2. Uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga di wilayah masing-masing.
3. Bentuk penunjang kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat membiayai:
 - a. rapat rutin;
 - b. pemilahan/pengolahan sampah;
 - c. jaga keamanan dan ketertiban;
 - d. jaga kebersihan lingkungan termasuk penataan kawasan/perbaikan lingkungan;
 - e. pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris RT/RW;
 - f. kepemudaan dan olahraga;
 - g. sosial kemasyarakatan; dan
 - h. seni dan budaya.
4. Uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW tidak digunakan untuk:
 - a. membiayai kegiatan yang telah dianggarkan pada APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku/gaji/honorarium atau sejenisnya kepada pengurus RT dan pengurus RW dan keperluan pribadi pengurus RT dan RW seperti iuran BPJS dan pembayaran sewa rumah.
5. Pencatatan transaksi uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW tersebut dicatat dalam buku registrasi pengeluaran keuangan pada buku registrasi pengeluaran pada Lampiran A Keputusan Gubernur Nomor 522 Tahun 2025 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
6. Sebagai bahan verifikasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan, para pengurus RT dan RW wajib menyerahkan Laporan Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dan RW tersebut kepada Lurah melalui Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya atau sebelum dilakukan pembayaran bulan berjalan.
7. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, catatan pengeluaran keuangan bulanan RT/RW dilaporkan kepada warga melalui Musyawarah RT /Musyawarah RW paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan ditembuskan kepada Lurah.

8. Para Camat dan Lurah agar melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW setiap bulannya terhadap Ketua dan/atau Pengurus RT/RW di wilayah masing-masing.
9. Para Camat dan Lurah agar melaporkan hasil pengendalian dan pengawasan penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW secara berjenjang kepada Walikota/Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di wilayah masing-masing.
10. Para Walikota/Bupati agar melakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pengawasan penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW yang dilakukan secara berjenjang oleh para Camat dan Lurah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di wilayah masing-masing.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP 197301211993031004